

MARAKNYA KASUS PERCERAIAN AKIBAT DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)

Erisa Agus Tiana Umi Saputri, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

erisa@undiksha.ac.id

ratnawindari@undiksha.ac.id

sari.adnyani@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait pengaruh terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Tingginya angka perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya menyebabkan seseorang melakukan perkawinan di bawah umur. Dilihat secara psikologis kondisi emosional pasangan yang belum cukup umur yang dinilai masih labil berdampak pada pertengkaran yang berujung dengan perceraian. Selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, dengan pemilihan sampel yang terdiri atas pelaku perkawinan di bawah umur yang berujung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perkawinan di bawah umur dengan tingkat perceraian yang terjadi di Banyuwangi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh hakim dalam membatasi tingkat perceraian adalah melalui intensifikasi penggunaan mediasi kepada pasangan yang mengajukan perceraian.

Kata Kunci : Pengadilan Agama Banyuwangi, Perceraian, Perkawinan Di Bawah Umur

ABSTRACT

This research aims to provide knowledge or information regarding the influence of divorce caused by underage marriage. The high rate of underage marriage shows that empowerment regarding regulations imposed by the government is still low. Apart from that, several supporting factors such as education, economics, social and culture cause someone to marry underage. From a psychological perspective, the emotional condition of couples who are not old enough and who are considered unstable has an impact on arguments that end in divorce. Apart from divorce, young married couples will also experience a fairly high risk of maternal and infant mortality. The method used in this research is empirical legal research with a descriptive approach. Data was collected through observation, interviews and document study, with a sample selection consisting of underage marriage perpetrators who ended up filing for divorce at the Banyuwangi Religious Court. The research results show that there is a significant influence on underage marriage and the divorce rate that occurs in Banyuwangi. One of the efforts made by judges to limit the divorce rate is through intensifying the use of mediation for couples who file for divorce.

Keywords : *Banyuwangi Religious Court, Divorce, Underage Marriage*
PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, perlu adanya interaksi-interaksi antara sesama manusia untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan. Interaksi-interaksi tersebut yang kemudian akan melahirkan sesuatu yang dinamakan dinamika kehidupan seperti keluarga maupun kelompok sosial atau masyarakat, selain itu manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan seorang pendamping hidup yang dimana nantinya berfungsi untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan agar kedepannya bisa melestarikan dan menjaga keseimbangan dalam hidup rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Setiap orang tentunya mempunyai suatu pemikiran untuk mempertahankan kehidupan dengan cara memperoleh keturunan, untuk memperoleh keturunan dilakukan dengan cara perkawinan. Bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun mendapat keturunan. (Maslow:2013)

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetap juga menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Pasal 28B ayat 1 menekankan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang sah akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan sebagai generasi penerus bangsa dan negara, anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Jadi asal usul kelahiran dari seseorang tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak luar kawin (Libertus, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki – laki dengan perempuan yang hidup bersama sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang mana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan agama atau Kerohanian, yang mana Perkawinan tidak hanya tentang unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rokhani yang memiliki peranan yang sangat penting. (Ali, 2015). Ini merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika. Penyatuan dalam suatu perkawinan juga merupakan hal yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan itu. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat.

eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang–undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah. Dengan akad kedua calon

akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur perkawinan, maka salah satu pertimbangan yang menjadi syarat sahnya perkawinan adalah batas umur minimal yang dipandang cukup. Salah satu syarat Sahnya Perkawinan termasuk batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara Sistem hukum perundang-undangan dan hukum Adat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat 1 menetapkan batas umur minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun yang, akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan tersebut atau telah terjadi perkawinan di bawah umur. Dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan masa aqil balik (pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia dini dapat diartikan dengan belum matangnya usia dan pemikiran seseorang baik secara medis dan psikologisnya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan perkawinan di usia dini ini terjadi, kurangnya pemahaman mengenai arti perkawinan dan tujuan perkawinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan di usia dini terjadi, karena faktor usia yang masih muda membuat seseorang kurang bisa menghadapi masalah yang ada pada suatu perkawinan. Faktor ekonomi juga sering menjadi alasan terjadinya perkawinan di usia dini, dimana terkadang orang tua beralasan dapat mengurangi beban anak yang di tanggunginya dengan cara melakukan pernikahan di usia yang masih belum matang. (Himsyah, 2015:29).

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari perkawinan di bawah umur terhadap maraknya kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana upaya Hakim menyelesaikan maraknya kasus perceraian yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Banyuwangi?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum, dan tindakan seseorang. Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang mendukung hasil penelitian tersebut (Marzuki, 2017: 47). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (Adnyani, Atmaja & Sudantra, 2022). Jenis penelitian yuridis mengarahkan peneliti tidak hanya mengandalkan teori hukum, namun juga melakukan pengamatan empiris terhadap faktor-faktor sosial, kultural, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi hukum {Adnyani, 2016). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan atau meresponnya (Adnyani, Mandriani & Asrini, 2019). Metode yuridis berfokus pada pengumpulan bahan hukum (Adnyani, 2019). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretatif untuk mengevaluasi keefektifan atau efisiensi suatu hukum atau kebijakan (Adnyani, 2021). Analisis bahan hukum untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum atau meningkatkan efektivitas dari sebuah kebijakan hukum (Adnyani & Purnamawati, 2024).

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan kajian hukum empiris. Adapun tujuan penulisan hukum empiris karena guna memberi dukungan terhadap perkembangan hukum dan untuk menggali informasi yang relevan dengan penelitian ini . Jenis penelitian ini secara praktis merupakan pendekatan hukum sosiologis yang terlibat dalam analisis langsung yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian fokus pada kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi berdasarkan hukum (*das sollen*) dan apa yang benar-benar terjadi (*das sein*) dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan untuk

memahami serta menyelesaikan masalah yang muncul akibat dari perkawinan di bawah umur dan berujung perceraian.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dari beberapa narasumber dan responden yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yang disebut *sampling*. Pada teknik ini merupakan cara untuk menentukan sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang benar-benar mewakili populasi. Teknik penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non random sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Sampel pada penelitian ini terdiri atas pelaku perkawinan di bawah umur yang berujung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Dari Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Maraknya Kasus Perceraian Yang Ada Di Kabupaten Banyuwangi

Sebagaimana penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa tujuan kenaikan dan menstabilkan batas umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi calon pengantin. Hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang benar dan memperoleh keturunan yang sehat dan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian. Hal ini juga mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan orang tua, dan untuk memberikan kebebasan pendidikan sebaik mungkin.

Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai esensi perkawinan sebagai ikatan jiwa dan raga antara individu pria dan wanita dengan maksud membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengacu pada "Pasal 7 ayat (1)", syarat usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi kedua belah pihak. Namun, "Pasal 7 ayat (2)" memperbolehkan pengecualian atas ketentuan tersebut dengan persetujuan pengadilan, yang dapat diminta oleh orang tua jika terdapat keadaan mendesak, dengan disertai bukti yang memadai. Ini menegaskan perlunya kesadaran akan tanggung jawab dan kesiapan dalam menjalani ikatan perkawinan.

Perkawinan yang melibatkan calon mempelai yang belum mencapai usia yang cukup harus mendapatkan izin khusus dari pengadilan, dengan Pengadilan Negeri berwenang bagi non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi umat Islam. Prinsip kematangan atau kedewasaan calon mempelai, sebagaimana diamanatkan oleh UU perkawinan, menekankan bahwa kedua belah pihak harus sudah matang secara fisik dan mental untuk menjalani ikatan perkawinan, demi mencapai tujuan yang mulia dari pernikahan serta memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas (Wafa, 2018: 175176). Permasalahan perkawinan di bawah usia bukanlah hal baru di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Praktik ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh budaya dan agama, atau kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, perlunya upaya lebih lanjut untuk memberikan pemahaman dan perlindungan bagi anak-anak yang rentan terhadap praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan standar usia dan kematangan (Hardani, 2015: 131).

Undang-undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalanannya dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-undang terhadap batas usia perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia bahkan khususnya di Kabupaten Banyuwangi itu

sendiri. Demikian pula Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir untuk menekan angka perkawinan usia dibawah umur juga tidak memberikan pengaruh yang besar. Hal ini terbukti 99% dikabulkan oleh Pengadilan Agama banyuwangi terkait perkara permohonan dispensasi nikah. Kemudian pasca dikeluarkannya perubahan Undang-undang Perkawinan terkait pasal perubahan usia perkawainan dari umur 19 tahun untuk pihak pria dan umur 16 tahun pihak wanita menjadi sama yakni 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan batas umur tersebut berdampak pada maraknya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi setiap bulannya.

Perkawinan usia muda adalah pasangan yang melakukan perkawinan belum sampai batas yang di tentukan namun pasangan tersebut melakukan perceraian di pengadilan Agama Banyuwangi. Maka setiap peningkatan perkawinan di usia muda akan diikuti oleh tingkat gugatan cerai. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi ternyata perkawinan usia dini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi disetiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama banyuwangi, artinya semakin muda usia perkawinan maka tingkat perceraian akan semakin meningkat Semakin banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur ternyata semakin meningkat pula gugatan cerai dapat dilihat dari lamanya menikah yang kurang dari 6 (enam) bulan lamanya pernikahan sudah melayangkan gugatan cerai. Sebagaimana disebutkan dalam Komplikasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawian hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun”.
2. “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Di Pengadilan Agama banyuwangi sendiri banyak kasus perceraian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang kasusnya karena melangsungkan perkawinan di bawah umur yaitu usia kurang dari 19 tahun. Hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada dasarnya usia kurang dari 20 tahun bagi pria dan wanita adalah usia yang bisa dikatakan kurang ideal untuk melangsungkan sebuah perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai aturan dalam menjalankan kehidupan berwarga negara sudah ditentukan batas usia dalam melangsungkan sebuah perkawinan, tetapi banyak masyarakat di daerah Kabupaten Banyuwangi tidak mengaplikasikan aturan tersebut dikarenakan berbagai faktor yang tidak bisa dihindari. Tak hanya dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan saja, tetapi dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pada Pasal 1 bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat justru banyak anak yang belum ideal umurnya untuk melakukan perkawinan justru sudah melakukan perkawinan dan bahkan ada yang telah bercerai dan dengan usia perkawinan yang tidak cukup lama.

Adanya dispensasi perkawinan juga membuat maraknya kasus perkawinan di bawah umur terjadi. Permohonan dispensasi perkawinan seringkali dipicu oleh kehamilan di luar nikah, menjadi alasan dominan yang menggiring pemohon untuk mengajukannya. Konsekuensi dari tidak dikabulkannya permohonan ini sangat signifikan, tidak hanya bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, tetapi juga bagi status hukum anak yang akan dilahirkan. Orang tua sering kali merasa khawatir akan keamanan dan masa depan anak mereka yang telah terlibat dalam hubungan yang dekat dengan pasangan, takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika situasinya tidak terkendali. Di sisi lain, terdapat faktor pendidikan yang menjadi pertimbangan, di mana anak yang dimohonkan perkawinannya mungkin telah putus sekolah atau menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA. Jika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan karena kehamilan di luar perkawinan dan kekhawatiran

orang tua tidak disetujui, dapat meningkatkan dosa atas perbuatan zina dan memunculkan risiko terjadinya perkawinan tidak resmi atau di luar pengawasan yang dapat mengakibatkan kompleksitas masalah hukum di masa depan serta kehilangan hak-hak hukum terhadap anak yang dilahirkan.

Dispensasi perkawinan adalah aspek perkawinan yang memerlukan penilaian yang hati-hati dan cermat dari hakim. Hal ini kompleks karena putusan yang diambil akan berdampak pada anak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan baik sisi positif maupun negatifnya sebelum mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan anak. Dengan demikian, dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan, hakim dituntut untuk memperhatikan segala aspek yang relevan secara seksama demi kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat, termasuk kesejahteraan anak (Mansari dan Rizkal, 2021: 344). Adapun dampak positif dan negatif dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur yaitu :

1. Dampak Positif

- 1) "Dampak positif dari pemberian dispensasi perkawinan yang paling utama adalah bisa melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama dan hukum Negara sehingga memperjelas status perkawinan dan memperkuat kekuatan hukum seorang anak terhadap orang tuanya".
- 2) "Mencegah terjadinya praktik perkawinan siri. Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah bentuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat Islam tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Meskipun perkawinan siri ini sah secara agama, namun secara administratif perkawinan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah (Jamaluddin dan Amalia, 2016; 49), Akibat dari perkawinan siri adalah hilangnya hak-hak hukum anak yang dilahirkan dan akan menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari".
- 3) "Menghindari terjadinya perzinahan. Sebagian orang tua memiliki alasan bahwa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dikarenakan anaknya sudah mempunyai kekasih sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum adanya perkawinan (berbuat zina)".

2. Dampak Negatif

- 1) "Potensi terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian. Dari segi psikologis bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur belum menunjukkan kematangan secara mental sebab emosi yang dimiliki belum stabil sehingga rentan terjadi perselisihan. Perkawinan di bawah umur membutuhkan tanggungjawab dan kesabaran, dikarenakan permasalahan kecil dalam rumah tangga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang memungkinkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian".
- 2) "Rendahnya pengetahuan seorang anak akibat putusnya pendidikan. Dalam ranah pendidikan, perkawinan di bawah umur menyebabkan putusnya pendidikan seorang anak. Hal ini dikarenakan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak sadar mengubur hak mereka untuk sekolah dan belajar, yang mana bagi laki-laki yang menikah diusia muda harus memikul tanggungjawab alam rumah tangga, sedangkan perempuan harus mengurus keluarganya yang berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan sang anak".
- 3) "Dilihat dari segi kesehatan. Perkawinan di bawah umur rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi pada wanita, secara biologis alat reproduksi wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap bereproduksi meskipun secara fisik dalam keadaan sehat. Selain itu, berdampak pada kehamilan jika wanita tersebut

mengandung, yang mana wanita yang melahirkan di usia muda akan berdampak pada bayi yang lahir secara prematur. Adapun penyebabnya karena wanita yang melahirkan diusia muda dalam

Oleh karena itu penolakan permohonan ini berpotensi menyebabkan dampak yang lebih besar, sesuai dengan prinsip dalam ushul fiqih yang menekankan penolakan terhadap kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai kebaikan. Rendahnya tingkat pendidikan anak merupakan dampak dari perkawinan di bawah umur. Hak atas pendidikan dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945 yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Perkawinan pada usia yang terlalu muda sering kali mengakibatkan anak kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan karena harus berhenti secara prematur. Semakin muda usia seseorang saat menikah, semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapainya. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab domestik yang harus dipikul oleh mereka yang telah menikah pada usia muda. Keadaan ini menyulitkan anak untuk melanjutkan pendidikan mereka, sehingga mereka mungkin tidak dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh dan memiliki pengetahuan yang terbatas, yang pada akhirnya dapat signifikan memengaruhi masa depan mereka.

Upaya Hakim Menyelesaikan banyaknya Kasus Perceraian Yang Terjadi Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh langsung dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama banyuwangi, yakni Bapak Drs. Hafiz, M.H. disini peran hakim dalam menyelesaikan banyaknya kasus perceraian yang di akibatkan oleh perkawinan dibawah umur yakni dengan berusaha menyelesaikan perkara dengan baik karena salah satu tempat penyelesaian perkara perceraian yang ada yaitu di Pengadilan Agama Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara yang dipandu oleh peneliti terkait upaya hakim untuk mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, terungkap bahwa salah satu cara yang ditempuh oleh hakim yang ditunjuk untuk membatasi tingkat perceraian adalah melalui intensifikasi penggunaan mediasi. Meskipun efektivitas mediasi secara umum hanya mencapai 5-10 persen, hakim berupaya memberikan informasi dan nasihat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Hakim juga memberikan masukan dengan tegas, walaupun terkadang hanya untuk menyampaikan informasi dan imbauan. Menurut Bapak Drs. Hafiz, M.H., solusi untuk menurunkan banyaknya kasus perceraian yang di akibatkan oleh perkawinan dibawah umur yakni :

- a. Saling bekerja sama dengan instansi terakait atau pemerintah, dengan alasan bahwa otoritas publik mempunyai peranan yang besar, terutama pada kasus perceraian yang di akibatkan oleh perkawinan dibawah umur. Faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan masih banyak faktor-faktor lainnya.
- b. Saling menjaga bersama-sama agar bisa saling sedia satu sama lain, korespondensi yang baik dan jika terjadi masalah dalam keluarga, segera selesaikan bersama-sama secara kekeluargaan terlebih dahulu dan cari jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
- c. Saling bekerja sama dengan tokoh agama dan instansi, misalnya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang agama dan pentingnya menjaga keluarga yang baik dan rukun menurut Islam serta berbaur dengan isu pencegahan perkawinan dibawah umur.

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*). Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional. Sehingga

putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Selain tugas dan fungsi pokok di atas Hakim mempunyai peran dan kewajiban di dalam mengawal dan turut melaksanakan arah kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0, tentu dalam menjalankan peran dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara profesional. Salah satu cara yang ditempuh oleh hakim yang ditunjuk untuk membatasi tingkat perceraian adalah melalui intensifikasi penggunaan mediasi. Meskipun efektivitas mediasi secara umum hanya mencapai 510 persen, hakim berupaya memberikan informasi dan nasihat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Hakim juga memberikan masukan dengan tegas, walaupun terkadang hanya untuk menyampaikan informasi dan imbauan. Cara yang dilakukan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam menangani banyaknya kasus perceraian yang di akibatkan oleh perkawinan di bawah umur adalah dengan cara mengupayakan semaksimal mungkin memberikan nasehat atau memberikan solusi yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat, apabila jika hakim suah memberikan nasihat namun hakim tidak menemukan solusi yang terbaik maka barulah hakim mengambil tindakan sesuai prosedur yang ada di majelis persidangan.

Sebelum memutuskan suatu perkara hakim melakukan proses mediasi terlebih dahulu kepada penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan. Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yan telah melakukan gugatan perceraian, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama Banyuwangi. apabila sudah melakukan proses mediasi, hakim akan melakukan musyawarah majelis yang dilakukan secara tertutup terlebih dahulu sebelum hakim memberikan putusan, jika hakim sudah memberika hasil putusannya tetapi ada salah satu pihak yang tidak setuju atas putusan majelis ketua hakim didalam persidangan, maka hakim akan memberikan kesempatan kepada salah satu pihak yang tidak setuju untuk menempuh jalur selanjutnya yaitu banding.

Upaya yang dilakukan hakim terhadap menyelesaikan kasus perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur terkadang hakim juga mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. Terutama dalam hal berkomunikasi kepada hakim pada saat melakukan persidangan. Sehingga hakim mencoba memahami latar belakang para pihak yang berperkara terutama didalam hal pendidikan, jika pihak berperkara mempunyai pendidikan yang rendah, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pihak tersebut didalam persidangan. Memberikan nasehat religius melalui, pendekatan fisiologi, pendekatan sosiologis, pendekatan agama, secara kultur kepada pihak yang berperkara, memberikan nasehat dan masukan-masukan yang positif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian Maraknya Kasus Perceraian Akibat Dari Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Banyuwangi sangat tinggi, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden yang melakukan perkawinan

dibawah umur dan kemudian berujung melakukan perceraian. Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan banyak sekali faktor yang menyebabkan perkawinan di usia dini ini terjadi, kurangnya pemahaman mengenai arti perkawinan dan tujuan perkawinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan di usia dini terjadi, karena faktor usia yang masih muda membuat seseorang kurang bisa menghadapi masalah yang ada pada suatu perkawinan.

2. Pengadilan Agama Banyuwangi perlu melakukan penegasan dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri melakukan upaya untuk meminimalisir angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Banyuwangi yaitu melakukan penegasan terhadap diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bagi masyarakat dalam hal ini khususnya kepada orang tua yang hendak mengawinkan anaknya serta diberikan persyaratan khusus, seperti melengkapi Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anak yang ingin dikawinkan.

SARAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan agar dapat dijadikan bahan kajian sebagai berikut :

1. Dalam mencegah maupun meminimalisir perceraian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, maka penulis mengharapkan kepada para pihak baik itu pemerintah serta masyarakat dalam hal ini termasuk lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk terus aktif dengan rutin melakukan bimbingan serta penyuluhan kepada generasi muda akan pentingnya mempersiapkan segala kesiapan mental, fisik, maupun materi sebelum melakukan perkawinan serta mampu menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di kehidupan bermasyarakat.
2. Dalam meminimalisir angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten banyuwangi, hakim pengadilan agama diharapkan dapat lebih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberi persetujuan dispensasi perkawinan serta berpijak pada alasan diperbolehkannya perkawinan dibawah umur sebagai mana ketentuan pada undang-undang no 16 tahun 2019 khususnya tentang dispensasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Candra, M. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., & Sunarsa, H. S. 2019. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Fadjar, H. M., & Kp, S. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fibrianti, S. S. T. 2021. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Book.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Judiasih, Sonny Dewi dkk. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2015. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Prees.

- Manjorang, A. P., & Aditya, I. 2015. *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Meilani, N., & Rumah, P. P. 2020. *Pendewasaan Usia Perkawinan Anak*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. 2022. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Nurdin, Z. 2020. *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*.
- Purwanti, A., & Tridewiyanti, K. (Eds.). 2019. *Stop perkawinan anak dan penghapusan kekerasan seksual bagi perempuan & anak*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahmani, H., SH, M., & Manoppo, R. G. 2023. *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Perkawinan Sebagai Pilihan Terbaik untuk Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridman. 2015. *Kekuasaan Kehakiman*. Kencana: Jakarta
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga: Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali.
- Sulfinadia, H. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Adyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*.
- Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective. *International Journal of Social Science and Business*, 6(1), 120127.
- Bahroni, Achmad dkk. (2019). Dispensasi perkawinan Dalam Tinjauan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juneto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Transparansi Hukum*.
- Dini, Fadilah. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*.
- Hardani, Sofia. (2015). Analisi Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Hizbullah, M. Abdussalam. (2019). Eksistensi Dsipensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa*.
- Huda, Muhammad Miftahul dkk, (2022). Implementasi Tanggung Jawab terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Sockanto. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*.
- Iskandar, Humam. (2017). Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Nwah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P2016/PA.BN). *Jurnal Qiyas*.

SKRIPSI

- Armadan, M. H. *Dispensasi perkawinan anak dibawah umur pasca UU No 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Sukabumi* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fendri, F. (2022). *Dampak Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fitra, H. (2017). *pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Ar Raniry Banda Aceh).

Indazen, M. (2023). *Dampak Permohonan Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo* (Studi Putusan Tahun 2019-2021) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata